



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/163/KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memuat:
- a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 20 Juni 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau; dan
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/163/KUM/2024
TENTANG
PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI
SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

A. ENTITAS PENGGUNA LAYANAN YANG TERHUBUNG DALAM
JARINGAN KOMUNIKASI SANDI

1. Entitas Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para Staf Ahli Bupati dan Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin:

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Bupati Tapin	Pengguna Layanan
2.	Wakil Bupati Tapin	Pengguna Layanan
3.	Sekretaris Daerah	Pengguna Layanan
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengguna Layanan
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengguna Layanan
6.	Asisten Administrasi Umum	Pengguna Layanan
7.	Para Staf Ahli Bupati	Pengguna Layanan
8.	Inspektur	Pengguna Layanan
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Layanan
10.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Layanan
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Layanan
12.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Pengguna Layanan
13.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Layanan
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengguna Layanan /Pengelola
15.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Layanan
17.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Layanan
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Layanan
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Layanan
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Layanan
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Layanan
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Layanan


23.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengguna Layanan
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Layanan
25.	Kepala Dinas Pendidikan	Pengguna Layanan
26.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Layanan
27.	Kepala Dinas Perdagangan	Pengguna Layanan
28.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Layanan
29.	Kepala Dinas Perikanan	Pengguna Layanan
30.	Kepala Dinas Perindustrian	Pengguna Layanan
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Layanan
32.	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Layanan
33.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pengguna Layanan
34.	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Pengguna Layanan
35.	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Layanan
36.	Sekretaris DPRD	Pengguna Layanan
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Pengguna Layanan
38.	Direktur RSUD Datu Sanggul	Pengguna Layanan

2. Entitas Aparatur Sipil Negara :


Entitas Aparatur Sipil Negara adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

B. TOPOLOGI ATAU BENTUK ATAU MODEL KETERHUBUNGAN ANTAR PENGGUNA LAYANAN


1. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah




2. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi antara Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Para Staf Ahli Bupati dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah




3. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah



4. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Para Aparatur Sipil Negara



5. Topologi Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola



C. SARANA DAN PRASARANA PADA POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

NO.	POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	ENTITAS YANG TERHUBUNG	JENIS INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN	SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN	KET
1.	Antar Perangkat Daerah	Unit/Tempat yang melaksanakan Kegiatan Persandian Pada Perangkat Daerah	- Suara - Teks - File	- Secure Phone - Secure Mail - Secure Cloud Storage	Pengadaan
2.	Intra Perangkat Daerah	- Kepala Dinas - Sekretaris Dinas - Kepala Bidang - Kepala Seksi	- Suara - Teks - File	- Secure Phone - Secure Mail - Secure Cloud Storage - Secure chat	Pengadaan
3.	VIP	- Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah - Asisten Bupati - Kepala Dinas	- Suara - Video - Teks - File	- Secure Phone - Secure Mail - Secure Cloud Storage - Secure chat - Secure Video Conference	Pengadaan

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DAN PENGGUNA LAYANAN PADA POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin bertugas:

1. menetapkan entitas pengguna layanan jaring komunikasi sandi dalam Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
2. menyediakan kebutuhan infrastruktur, sarana, prasarana, dan alat pendukung utama untuk menyelenggarakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
3. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
4. memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas Pola Hubungan Komunikasi Sandi; dan
5. melaksanakan pengawasan dan evaluasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin bertugas:

1. menentukan kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk internal organisasi melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin; dan
2. bertanggung jawab atas fasilitas sarana, prasarana, dan alat pendukung utama persandian yang telah diterima.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN